

THE EXISTENCE OF BUMDES AS A PILLAR OF LOCAL ECONOMIC GROWTH IN VILLAGES IN SUMEDANG REGENCY

Ila Karmila¹ Ryan Feryana Kurniawan²

^{1,2}Universitas Sebelas April Sumedang

karmilasoekantapraja@gmail.com, ryan.stiesas@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jan 12, 2022
Revised Feb 20, 2022
Accepted March 17, 2022

Keywords

BUMDes,
Pillars of Local
Economic
Growth.

ABSTRACT

The BUMDes was born as a new approach in an effort to improve the village economy based on the needs and potential of the village. The management of BUMDes is fully implemented by the village community, namely from the village, by the village and for the village. This activity aims to provide theoretical knowledge about the importance of establishing BUMDes as an effort to improve the village economy. This activity is carried out by giving lectures and discussions to the community and village officials in villages in Sumedang District. The implementation of the counseling that has been carried out has received a fairly good response from the community and village officials, where the community gets an idea of the importance of establishing BUMDes for the village economy. The community and village officials gave a fairly good response and received benefits in the form of increased knowledge and understanding of the importance of establishing BUMDes in an effort to improve the village economy.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ila Karmila¹,
Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No.19 Sumedang. Telp. (0261) 205524
Email: karmilasoekantapraja@gmail.com

PENDAHULUAN

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan basis ekonomi di pedesaan, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Perspektif terhadap masyarakat desa menjadi kendala utama dalam pembangunan perdesaan. Cara pandang terhadap masyarakat perdesaan menjadi momok tersendiri di kalangan masyarakat awam. Bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang terbelakang serta lambannya pembangunan. Hal ini berimplikasi terhadap kehidupan ekonominya.

Ekonomi perdesaan menjadi dikotomi masyarakat perkotaan. Indikator utamanya adalah pembangunan desa yang tidak semakin berkembang. Terutama pembangunan ekonominya yang monoton dalam kehidupan masyarakat perdesaan. Secara praktis dan teoritis pembangunan di sektor ekonomi harus mengarah pada kelangsungan masyarakat sebagai obyek utama dalam kemajuan ekonomi. Berdasarkan pada asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam

usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat menyadari pentingnya memahami keberadaan BUMDes namun di lain sisi masyarakat belum mengetahui secara jelas berkaitan dengan cara mendirikan BUMDes, sehubungan dengan itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana cara membentuk BUMDes, melalui sosialisasi atau penyuluhan tentang tata cara pendirian BUMDes.

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan bertujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya keberadaan BUMDes sebagai pilar pertumbuhan ekonomi di desa. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

Bagi Dosen Universitas Sebelas April Sumedang

- a) Membuka kesempatan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke 3 yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b) Meningkatkan kepekaan dosen terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan;
- c) Menumbuhkan sikap profesionalisme pada diri dosen dalam arti peningkatan keahlian, tanggung jawab maupun rasa kesejawatan;
- d) Mendapat tempat untuk mengimplementasikan mata kuliah yang diampu di perguruan tinggi.

Bagi masyarakat desa-desa di Kabupaten Sumedang :

- a) Memperoleh bantuan pemikiran ilmu dan teknologi dalam melaksanakan pembangunan;
- b) Memanfaatkan bantuan dosen untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- c) Memperoleh pengalaman dan pengetahuan untuk menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif;
- d) Meningkatkan ilmu khususnya dalam strategi pemasaran, pelayanan konsumen usaha yang dikembangkan di desa; dan
- e) Mengembangkan inovasi-inovasi usaha peningkatan perekonomian masyarakat dan UMKM yang ada di Kabupaten Sumedang.

METODE


Metode penyuluhan yang digunakan adalah metode partisipatif yaitu masyarakat berpartisipasi secara interaktif, analisis-analisis dibuat secara bersama yang akhirnya membawa kepada suatu rencana tindakan. Partisipasi disini menggunakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur melibatkan metode-metode multidisiplin, dalam hal ini kelompok ikut mengontrol keputusan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BUMDes dalam Perspektif Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sebagai instrumen pendayagunaan ekonomi lokal, pembentukan BUMDes mulai dilakukan oleh masyarakat desa sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di Kabupaten Sumedang Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa, masyarakat yang dikelola secara baik dan profesional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDesa).

B. Langkah Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa



Sumber : I Nengah Wirsa, Gina Das Prena (2020:9)

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau produk atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa, terutama kepala desa yang kelak akan menjadi Komisaris BUMDes. Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui berdiri dapat juga hasil inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan pengamatan penulis, secara umum ada tiga tahapan yang dilalui oleh proses pembentukan BUMDes yang ideal.

C. Tahapan-Tahapan Pendirian BUMDes

Tahap I : Membangun kesepakatan antara masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa. Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar mengadakan musyawarah desa dengan mengundang panitia Pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Tujuan dalam pertemuan musyawarah desa untuk merumuskan :

- 1) Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes;
- 2) Maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
- 3) Bentuk badan hukum BUMDes;
- 4) Sumber permodalan BUMDes;
- 5) Unit-Unit Usaha BUMDes;
- 6) Struktur Organisasi BUMDes;
- 7) Pengawasan BUMDes;
- 8) Pertanggung jawaban BUMDes; dan
- 9) Membentuk Panitia *Ad-hoc* perumusan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes (Jika diperlukan).

Tahap II; Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan musyawarah desa pada tahap I oleh Panitia Ad-hoc, dengan menyusun dan pengajuan pengesahan terhadap hal-hal berikut :

- 1) Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku;
- 2) Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes;
- 3) Anggaran Dasar BUMDes;
- 4) Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes;
- 5) Tugas dan fungsi pengelola BUMDes;
- 6) Aturan kerjasama dengan pihak lain; dan
- 7) Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes, yakni kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting.

Pada tahap II ini, hal-hal yang dibahas sekaligus untuk memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. Maka disusunlah AD/ART BUMDes yang menjadi rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif. Penyusunan deskripsi tugas dan wewenang bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan untuk memperjelas peran dari masing-masing orang. Maka tugas, tanggung jawab dan wewenang pemegang jabatan tidak mungkin terduplikasi, yang berimplikasi pada setiap jabatan atau pekerjaan yang terdapat dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

Tahap III; Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes dengan aktivitas yang lebih operasional yaitu : merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes;

- 1) Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes;
- 2) Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes;
- 3) Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes; dan
- 4) Penyusunan rencana kerja BUMDes.

Pada tahap ketiga ini termasuk di dalamnya penyusunan bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Selain itu, juga dibahas mengenai menyusun rencana usaha (*bussiness plan*), yaitu penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode satu sampai dengan tiga tahun. Penyusunan rencana usaha juga disusun bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Berbekal rencana usaha inilah para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, kinerja pengelola BUMDes menjadi lebih terukur.

Hal penting lainnya pada Tahap III adalah proses rekrutment dan penentuan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dilakukan secara musyawarah dengan berdasar pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut bertujuan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Persyaratan atau kriteria untuk pemegang jabatan BUMDes disusun oleh Dewan Komisaris, yang selanjutnya dibawa ke dalam forum musyawarah desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Setelah disetujui masyarakat melalui musyawarah desa, proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar pengelola BUMDes, memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang disepakati.

Pengelola BUMDes berhak atas insentif jika mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Perlu diingat adalah besar kecilnya jumlah insentif yang diberikan kepada pengelola BUMDes, juga didasarkan pada tingkat keuntungan yang mungkin dapat dicapai. Pemberian insentif atau imbalan kepada pengelola BUMDes harus disampaikan sejak awal agar pengelola memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta. Adapun tahapan Musyawarah Desa Terkait Pendirian/Pembentukan BUMDes sebagai berikut :

Tabel 1. Tahapan Musyawarah Desa Terkait Pendirian/Pembentukan BUMDes

No	Tahapan Musdes	Agenda Terkait Pendirian/Pembentukan BUM Des
1	Penyiapan Musdes	
	Perencanaan Kegiatan	BPD menyusun rencana pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait BUMDes. Rancangan ini untuk pemetaan aspirasi/kebutuhan adalah : 1. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;

No	Tahapan Musdes	Agenda Terkait Pendirian/Pembentukan BUM Des
		2. Organisasi pengelola BUMDes (struktur organisasi dan susunan nama pengurus); 3. Modal usaha BUMDes; dan 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Opsional : rencana investasi desa yang dapat dikelola oleh BUMDes.
	Penyusunan Bahan Pembahasan	1. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal BUMDes yang akan dibahas dalam Musdes; 2. BPD melakukan pemetaan aspirasi masyarakat mengenai BUMDes dengan melibatkan KPMD dan para pendamping; 3. BPD melakukan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi tentang BUMDes; 4. Pandangan resmi BPD tentang BUMDes dimasukkan ke dalam Berita Acara tentang hasil rapat anggota BPD; 5. BPD menyampaikan surat kepada Pemdes perihal Fasilitasi Penyelenggaraan Musdes, khususnya tentang penyiapan Bahan Pembahasan tentang BUMDes untuk menanggapi Berita Acara Pandangan Resmi dari BPD; 6. Pemdes memfasilitasi Musdes dengan mempersiapkan bahan pembahasan terkait BUMDes; 7. Bahan pembahasan disampaikan Kepala Desa kepada BPD.
	Pembentukan dan Penetapan Panitia	BPD membentuk dan menetapkan Panitia Musdes berdasarkan rencana kegiatan (termasuk di dalamnya rencana pembahasan BUMDes).
	Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/Prasarana	Panitia Musdes mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musdes terkait pembahasan BUMDes.
	Penyiapan Dana	Pemdes memfasilitasi Musdes dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musdes. Pendanaan penyelenggaraan Musdes merupakan bagian tak terpisahkan dari belanja operasional BPD.
	Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan	Panitia Musdes mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan materi dalam bahan pembahasan (Pemdes) dan Pandangan Resmi (BPD) terkait BUMDes.
	Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendampingan	1. Peserta Musdes berasal dari Pemdes, BPD, Unsur Masyarakat Desa, Undangan (bukan warga desa) atas undangan Ketua BPD, dan para pendamping atas undangan ketua BPD. Panitia Musdes menetapkan jumlah peserta, Undangan dan para pendamping yang hadir dalam Musdes, melakukan registrasi, dan mengutamakan unsur masyarakat yang berkepentingan langsung dengan BUMDes. 2. Panitia Musdes mempersiapkan undangan peserta Musdes secara resmi (surat ditandatangani Sekretaris BPD selaku ketua Panitia Musdes) dan undangan tidak resmi media publik. 3. Warga Desa mendaftarkan diri kepada Panitia Musdes agar memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. 4. Kepala Desa, Anggota BPD dan perangkat desa yang berhalangan hadir harus diinformasikan terbuka kepada peserta Musdes. Kepala Desa yang berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada Sekdes/Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
2	Penyelenggaraan Musdes	
	Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musdes	1. Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes. 2. Anggota BPD, KPMD dan/atau unsur masyarakat yang berkepentingan langsung dengan BUMDes yang merupakan bagian dari Panitia Musdes, bertindak selaku Sekretaris Musdes dan pemandu acara Musdes.

No	Tahapan Musdes	Agenda Terkait Pendirian/Pembentukan BUM Des
	Pendaftaran Peserta	Peserta menandatangani daftar hadir. Musdes dimulai jika daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musdes.
	Penjelasan Susunan Acara	Sekretaris BPD selaku Ketua Panitia Musdes membacakan susunan acara pembahasa BUMDes. Musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh Pimpinan Musdes.
	Penundaan Kegiatan	Dilakukan bila peserta tidak hadir kuorum.
	Penjelasan Materi Pembicaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemdes menjelaskan pokok pembicaraan tentang BUMDes. 2. BPD menjelaskan Pandangan Resmi terkait BUMDes. 3. Unsur Pemda yang hadir menjelaskan pandangan resmi terkait BUMDes. 4. Pihak dari luar Desa menyampaikan kepentingan dan agendanya terkait BUMDes.
	Tata Cara Permusyawaratan	Etiket penyampaian pendapat dalam forum
	Pendampingan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi yang lengkap tentang BUMDes. 2. Mengklasifikasikan arah pembicaraan agar tetap terarah pada pokok pembicaraan terkait BUMDes. 3. Membantu mencari jalan keluar terkait BUMDes. 4. Mencegah terjadinya konflik antara peserta.
	Undangan peninjau dan Wartawan	Tata Cara undangan, peninjau dan wartawan ketika mengajukan pendapat dalam Musdes.
	Risalah, Catatan dan Laporan Singkat	Sekretaris Musdes menyusun risalah Musdes yang berisi tentang BUMDes dan prosedur pelaksanaan Musdes. Risalah Musdes tentang BUMDes diumumkan ke publik. Catatan (notulensi) dan laporan singkat terkait BUMDes disusun Sekretaris Musdes dan dibantu tim perumus.
	Penutupan Acara Musdes	Penyampaian dan kesepakatan terhadap catatan sementara dan laporan singkat terkait BUMDes.
3.	Mekanisme Pengambilan Keputusan	
	Mufakat	Diutamakan pengambilan berdasarkan mufakat terkait BUMDes. Pengambilan suara terbanyak secara terbuka terkait kebijakan tentang BUMDes dan pengambilan suara terbanyak secara tertutup menyangkut nama orang) susunan kepengurusan.
	Suara Terbanyak	Pengambilan suara terbanyak secara terbuka terkait kebijakan tentang BUMDes dan pengambilan suara terbanyak secara tertutup menyangkut nama orang (susunan kepengurusan).
	Penetapan Keputusan	Hasil keputusan Musdes tentang BUM Desa dituangkan dalam Berita Acara
	Tindak Lanjut Keputusan Musdes	Hasil Musdes dijadikan dasar oleh BPD dan Pemdes dalam penyusunan Perdes tentang Pendirian BUMDes (Lampiran AD/ART sebagai bagian tidak terpisahkan dari perdes). Terkait susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat Keputusan Kepala Desa tentang Susunan keputusan BUMDes.
	Penyelesaian Perselisihan	Difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.

Sumber : Dede Jajang Suyaman (2016:115-119)

KESIMPULAN DAN SARAN

BUMDes salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai peran penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan terhadap ekonomi desa.

Ekonomi pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur dan sumber daya terstruktur. Persoalan

kesejahteraan masyarakat desa bermula dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan. Goal yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas. Untuk mendirikan BUMDes memang sangat penting dipahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan supaya masyarakat desa di Kecamatan Ganeas paham serta dapat mengimplementasikan BUMDes di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dede Jajang Suyaman.2016. Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa. Cetakan Kesatu April 2016 Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.